

Metode Memahami Hadis*

(METHODS UNDERSTANDING THE HADITH)

Ahmad Sobari

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun
Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor Jawa Barat
E-mail: assobari@gmail.com

Abstract: Islam makes the tradition with function as explanatory of the verses are still global, verses still absolute, passages that require taqyid, verses still 'am require taskhsis. Hadith is also an urgent source in Islam, so Muslims should understand the true message of Islam which is delivered through the Prophet Muhammad. To be understood correctly, it is necessary to correct and comprehensive understanding, both through historical study, textuality, contextuality, muqaranah arriwayah, or with other approaches such as asbab wurud al Hadith and others. In addition to using several methods such as; Textual Comprehension, Understanding With Contextual way.

Keywords: Hadith, Taqyid, methods

Abstrak: Islam menjadikan hadis dengan fungsi sebagai penjas terhadap ayat-ayat yang masih global, ayat-ayat yang masih mutlak, ayat-ayat yang memerlukan taqyid, ayat-ayat yang masih 'am memerlukan taskhsis. Hadis juga merupakan sumber yang sangat urgen dalam Islam, maka hendaknya umat Islam memahami secara benar pesan-pesan agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw. Agar dipahami secara benar, maka perlu dilakukan pemahaman secara benar dan komprehensif, baik melalui telaah historis, tekstualitas, kontekstualitas, muqaranah arriwayah, atau dengan pendekatan lain seperti asbab wurud al hadis dan lain-lain. Selain menggunakan beberapa metode seperti; Pemahaman Tekstual, Pemahaman Dengan Cara Kontekstual.

Kata Kunci: Hadis, Taqyid, metode

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Juli 2014, direvisi: 22 Juli 2014, disetujui untuk terbit: 20 September 2014.

Pendahuluan

Alquran dan Hadis merupakan dua sumber pokok dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, apabila meyakini bahwa Alquran sebagai sumber, maka mengharuskan untuk meyakini hadis sebagai sumber pokok yang kedua, pengingkaran terhadap hadis merupakan pertentangan terhadap pesan-pesan Alquran (Q.S. Annisa 59 dan al-Maidah 92).

Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang masih global, ayat-ayat yang masih mutlak, memerlukan taqyid, ayat-ayat yang masih *'am* memerlukan *taskhsis*.¹ Karena hadis sebagai sumber yang sangat urgen dalam Islam maka seyogyanya umat Islam memahami secara benar pesan-pesan agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw. Agar dipahami secara benar, maka perlu dilakukan pemahaman secara benar dan komprehensif, baik melalui telaah historis, tektualitas, kontekstualitas, *muqaranah arriwayah*, atau dengan pendekatan lain seperti *asbab wurud al hadis* dan lain-lain.

Metode Memahami Hadis

Ada beberapa cara untuk memahami sebuah hadis agar tidak meleset dari apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh pesan sabda rasul antara lain adalah:

1. Pemahaman Tektual

Pemahaman hadis dengan cara tektual artinya memahami sebuah hadis dengan apa adanya pada teks hadis (*lafzhiyah*). Pada dasarnya hadis dapat dipahami secara tektual, namun apabila tidak dapat dipahami secara tektual, maka bisa ditempuh dengan pemahaman kontekstual. Kebanyakan hadis yang dibaca oleh umat Islam adalah tektual seperti hadis:

صلوا كما رأيتموني أصلي رواه مسلم

“Shalatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku shalat “

Hadis ini bisa dipahami dengan jelas melalui teks (*lafazh*) hadis itu sendiri. Contoh lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori,

¹ (Ajjaj Khotib hal 46).

فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالضح نصف العشر رواه البخارى

“Hasil panen yang diairi oleh tadah hujan dan mata air kewajiban mengeluarkan zakatnya sepersepuluh (10 %), dan pada tanaman yang disiram dengan kincir air(alat), wajib zakatnya seperduapuluh (5%).”

Hadis ini bisa dipahami dengan melalui tektual (*lafazh hadis*), dan hadis-hadis yang dipahami secara tektual seperti ini sangat banyak.

2. Pemahaman Dengan Cara Kontekstual

Apabila sebuah hadis tidak dapat dipahami dengan tektual, maka harus dipahami dengan kontekstual yaitu dipahami dengan melihat aspek-aspek di luar lafazh (teks) hadis itu sendiri, bisa dipahami dengan yang ada kaitanya dengan *asbab wurud al hadis*, secara geografis, sosio-kultural dan lain-lain.

a. Pemahaman dengan cara *asbab wurud al hadis*

Perlu diketahui bahwa tidak semua hadis mempunyai latar belakang historis, ada hadis yang diriwayatkan karena faktor-faktor tertentu, ada yang tidak mempunyai faktor dan latar belakang tertentu, dia datang begitu saja, seperti Alquran ada yang turun *ibtida'an* tanpa ada sebab, ada yang turun karena ada sebab kejadian, pertanyaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh rasul dan para shabatnya, demikian halnya dengan hadis.

Berkaitan dengan pemahaman hadis yang benar apakah hadis yang akan dikaji itu mempunyai latar belakang *asbab wurud* atau tidak, karena mengetahui *asbab wurud hadis* akan memudahkan pemahaman terhadap hadis, seperti *asbab nuzul* ayat apabila diketahui maka akan memudahkan pemahaman terhadap ayat.²

Tela'ah historis melalui sebab *wurud hadis* sangat penting dilakukan karena dengan mengetahuinya, maka akan diketahui makna hadis yang umum, khusus, mutlak, *muqayyad*, sehingga diketahui makna hadis sesuai porsinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

² Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dalam mabahits fi Ulum alqur'an hal 80.

قال رسول الله ص م اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل

“Rasulullah saw bersabda apabila kamu sekalian hendak dating (menunaikan shalat) Jumat maka hendaklah dia mandi.”

Menurut Imam Daud al-Zhohiri hadis tersebut menunjukkan wajib bagi setiap muslim yang hendak pergi shalat Jumat melakukan mandi sebelumnya.³ Hadis ini mempunyai sebab wurud, yaitu ketika dua orang penduduk Irak datang kepada Ibnu Abas dan bertanya tentang mandi pada waktu hendak melakukan Jumat. Ibnu Abbas menjawab, bahwa orang yang mandi ketika hendak shalat Jumat adalah sangat baik dan bersih. Diriwayatkan pada saat itu perekonomian para sahabat umumnya masih dalam keadaan sulit, sehingga mereka hanya mampu memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci, sedangkan sebagian mereka banyak yang bekerja di kebun sebagian mereka ada yang langsung pergi ke Masjid untuk menunaikan shalat Jumat, pada suatu Jumat cuaca sangat panas sementara masjid sangat sempit ketika nabi berkhotbah aroma keringat dari orang-orang yang berbaju wol dan belum mandi tercium oleh rasulullah saw, sehingga suasana hening dalam masjid menjadi terganggu oleh aroma yang tidak sedap itu, sehingga nabi mengatakan hadis tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib mandi bagi orang-orang yang kotor saja.⁴ Ketika diambil pengertian secara *zhohir* (Tektual) “maka hendaklah ia mandi”. Maka sebagian ulama menggunakan kaidah ushul fiqh bahwa kalimat **فليغتسل** adalah *fi’il* yang menunjukkan suruhan, dalam kaidah ushul bisa mengandung arti wajib bisa mengandung suruhan hanya sunnah atau anjuran.

b. Pemahaman dengan Geografis

Geografis dapat memberikan pemahaman terhadap hadis dimana hadis itu diucapkan karena kalau dipahami secara tektual (*lafzhiyah*), malah tidak tepat untuk lokasi lain seperti hadis riwayat Imam al Timirdzi.

ما بين المشرق والمغرب قبلة

“Arah antara timur dan barat adalah kiblat”

³ Hamzah al Husaini, asbab wurud hadits Jilid 1 hal 145.

⁴ Hamzah al Husaini, Asbab wurud hadits 1: hal 146.

Hadis ini disabdakan rasul ketika di kota Madinah sebelah utara Ka'bah (Mekkah), maka makna tektual hadis ini sangat tepat sekali bagi penduduk Madinah, akan tetapi tidak tepat dan tidak berlaku untuk kota dan negeri lain seperti Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman hadis ini harus melalui pendekatan kontekstual yaitu dengan melihat lokasi dimana hadis ini disabdakan.

c. Pemahaman dengan *Illat al Kalam* (Kausalitas Kalimat)

Nabi Saw dalam memberi perintah atau larangan terkadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang maksudnya tidak bisa dipahami secara konkrit oleh para sahabat, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman seperti hadis:

لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة رواه البخارى

“Janganlah salah seorang kamu shalat ashar kecuali di bani quraizhoh”

Hadis ini dipahami oleh sebagian sahabat bahwa rasul melarang shalat ashar kecuali di Bani Quraizhoh, walaupun sudah habis waktunya (sesuai dengan tektual). Sahabat lain memahami bahwa yang dimaksud oleh larangan rasul dan menyuruhnya shalat ashar di Bani Quraizhoh adalah agar supaya cepat-cepat menuju Bani Quraizhoh dan bukan keharusan shalat ashar disana. Dengan demikian bagi mereka yang jalanya lambat dan tidak sampai Bani Quraizhoh kecuali setelah matahari terbenam, maka mereka harus shalat Ashar sebelum matahari terbenam, meskipun belum sampai di Bani Quraizhoh, karena apabila shalat ashar di Bani Quraizhoh sementara waktu Ashar telah habis maka berarti mereka meninggalkan shalat Ashar pada waktunya dengan sengaja. Setelah dikabarkan kepada rasul tentang masalah keduanya nabi membenarkan kedua-duanya.⁵

d. Pemahaman dengan Sosio-Kultural.

Pemahaman hadis secara kontekstual bisa melalui sosio-kultural yaitu dengan cara mengaitkan hadis dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu misalnya hadis yang membolehkan meludah di masjid pada waktu shalat ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kaki kiri.

⁵ Ushul al Hadits, hal 21.

عن انس ابن مالك قال قال رسول الله ص م اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبرقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه رواه مسلم

“Dari Anas bin Malik Dia berkata Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang kamu dalam keadaan shalat sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada tuhannya, maka janganlah meludah diantara tanganya dan kesebalah kanannya, akan tetapi kesebelah kiri dibawah telapak kakinya”. (H.R Muslim)⁶

Untuk konteks waktu itu meludah di masjid merupakan persoalan biasa, karena masjid ketika itu masih berlantai tanah dan padang pasir belum mengenal lantai keramik atau marmer, sehingga ludah yang jatuh pada saat itu bisa diserap langsung oleh tanah padang pasir, disamping udara kering dan panas, menyebabkan bakteri-bakteri tidak tahan hidup, berbeda dengan masjid zaman sekarang yang lantainya menggunakan keramik atau marmer, jika meludah dibenarkan justru akan mengotori masjid dan akan membahayakan kesehatan serta menjauhnya jama'ah dari masjid karena kotor.

Kontroversialitas Hadis

1. Hadis versus Alquran

Terkadang ada sebagian umat Islam menolak hadis shahih hanya karena menurut mereka bertentangan dengan Alquran, sebenarnya hal seperti ini tidak perlu terjadi karena sesuai dengan fungsi hadis terhadap Alquran, maka tidak mungkin hadis shahih bertentangan dengan Alquran. Pemahaman semacam ini akan menyebabkan kesan-kesan pertentangan itu muncul. Yusuf al-Qordhowy mengatakan, manakala ada hadis bertentangan dengan Alquran, maka hanya ada dua kemungkinan; pemahaman yang salah atau hadis yang tidak shahih.

Hadis yang disinyalir oleh sebagian orang bertentangan dengan Alquran adalah hadis Bukhari dan Muslim

عن عائشة رضی الله عنها ان رسول الله ص م قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadits nomor 548 dan 550.

رواه البخارى ومسلم

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang meninggal mempunyai kewajiban (meng*qodho* puasa) maka memuaskan walinya (ahli warisnya)”

Sebagian ulama menyebutkan hadis ini bertentangan dengan ayat 39 surat An najm:

وإن ليس للإنسان إلا ما سعى

Dan tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang ia kerjakan.

Pada perinsipnya hadis diatas tidak bertentangan dengan ayat ini karena ayat menyebutkan tidak menafikan pemanfaatan seseorang dari usaha orang lain akan tetapi meniadakan memiliki sesuatu yang bukan pekerjaanya, bahwa seseorang itu tidak akan memiliki sesuatu kecuali apa yang dia usahakan, maka seseorang berbuat baik bisa untuk dirinya, dan apabila menghendaki untuk orang lain tidak ada larangan, seperti melakukan puasa untuk orang lain.

2. Hadis versus hadis.

Terkadang ditemukan hadis secara lahiriah bertentangan dengan hadis lain sehingga menimbulkan pemahaman yang rancu dan tidak benar, padahal apabila ditelaah dengan seksama antara hadis yang satu dengan hadis lain sebenarnya tidak ada pertentangan karena masing-masing hadis sesuai dengan kondisinya.

Para ulama telah menetapkan rambu-rambu terkait dengan pemahaman terhadap hadis-hadis yang saling bertentangan yaitu dengan melalui pendekatan *al Jam'u, al Tarjih, al Nasakh*, dan *isqat dalilain* atau *tawaquf*. Mahmud Thahan memberikan beberapa alternatif apabila ditemukan dua hadis maqbul yang saling bertentangan.⁷

Pertama: *Al Jam'u* (mengkompromikan) antara dua hadis yang saling bertentangan kalau memungkinkan. Seperti hadis: *لا عدوى ولا طيرة* رواه مسلم
“Tidak ada penularan penyakit dari yang satu kepada yang lain.” Dengan hadis:

فر من المجذوم فرارك من الاسد

⁷ Taisir musthalah hadis, hal 49.

“Menjauhlah kamu dari orang-orang berpenyakit kusta sebagaimana kamu lari (menjauh) dari singa”

Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan kedua hadis tersebut bisa dikompromikan, yang pertama meniadakan penularan penyakit yang kedua menetapkan adanya penularan, secara lahiriah hadis ini bertentangan padahal bisa dikompromikan yaitu: Seandainya ada perpindahan bibit penyakit dari yang satu kepada yang lain, maka darimana orang yang terkena pertama, perpindahan dari siapa? Sedangkan hadis yang menetapkan adanya penularan adalah kehati-hatian. Atau dengan cara saling menjelaskan satu dengan yang lainnya, terkadang hadis saling menjelaskan dan menafsirkan seperti Alquran ada yang saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat lain. Seperti hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص م من رأى في المنام فقد رأى فان الشيطان لا يتمثل بي

“Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata bersabda rasulullah saw: Barangsiapa yang melihatku diwaktu tidur (dalam mimpi) maka ia benar-benar melihatku karena sesungguhnya syaithan tidak dapat menyerupai.”

Hadis ini dijelaskan oleh hadis lain

ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله ص م يقول من رأى في المنام فسيراني في اليقظة او لكأنا رأى في اليقظة فان الشيطان لا يتمثل بي

“Bahwa Abu Hurairah berkata: Saya mendengar rasulullah saw bersabda: Barangsiapa melihatku dalam mimpi maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar atau seakan-akan telah melihatku, karena syaithon tidak dapat menyerupai diriku.”

Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya nomor hadis 2266. Jika hadis ini dipahami melalui jalur pertama, maka kesimpulan yang akan diperoleh adalah orang yang bermimpi melihat nabi dia akan melihat beliau secara langsung dalam keadaan jaga, pemahaman semacam ini sangat rawan bagi kaum muslimin karena siapapun akan dapat mengklaim melihat nabi. Sedangkan hadis kedua menjelaskan hadis pertama, dalam hadis ini ada kata-kata seakan-akan *“Lakaannama”* melihat beliau dalam keadaan terjaga, bukan bertemu secara nyata apalagi beliau telah wafat beberapa abad yang lalu.

Kedua: Dengan cara Nasikh dan Mansukh

Sepeti hadis: افطر الحاجم والمحجوم

“Batal puasa bagi orang yang mengambil darah dan yang diambil darahnya.”

Dengan hadis:

احتجم الرسول وهو صائم محرم

“Rasulullah saw melakukan pengambilan darah ketika beliau berpuasa dan sedang melakukan ihram.”

Kedua hadis di atas secara lahiriah kontradiksi bisa dikompromikan dengan cara Nasakh mansukh yaitu dengan penghapusan hukum hadis yang terdahulu dengan hadis yang datang kemudian, hal ini bisa dilihat dari waktu wurudnya, hadis pertama diucapkan rasul pada tahun enam hijriyah, sedangkan hadis yang kedua pada waktu haji wada'.⁸

Hadis pertama yang membatalkan puasa orang yang mengambil darah dan yang diambil darahnya dihapus hukumnya oleh hadis yang kedua. Rasulullah saw melakukan pengambilan darah(berbekam) ketika dalam keadaan ihram dan berpuasa.

Ketiga : Dengan cara melihat kekhususan

Seperti hadis-hadis yang melarang dan menyuruh atau membolehkan menulis hadis di zaman rasul: Seperti hadis,

لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه

“Janganlah kamu menulis dariku, barangsiapa yang menulis dariku selain Alquran maka hendaklah menghapusnya”.

Dengan hadis :

اكتبوا لابي شاه

Tulislah untuk Abu Syahin

Kedua hadis diatas (yang melarang dan yang menyuruh menulis hadis) bisa dikompromikan dengan berbagai kemungkinan:

1. Larangan menulis hadis berlaku khusus pada saat wahyu (Alquran) turun dan khawatir akan bercampur baur antara Alquran dengan hadis, sedangkan yang membolehkan di luar kondisi tersebut.

⁸ Taisir Musthalah hadis, M. Thahan hal 58.

2. Larangan berlaku bagi yang kurang cermat dalam mencatat sementara kebolehan berlaku bagi yang cermat.
3. Larangan itu berlaku khusus bagi yang kuat hafalan, sedang kebolehan berlaku bagi yang lemah hafalan.
4. Ada yang berpendapat bahwa antara hadis yang melarang menulis dan yang membolehkan adalah terjadinya Nasikh dan mansukh. Hadis yang melarang adalah diawal masa kerasulan ketika Alquran masih turun karena khawatir bercampur baur antara Alquran dengan hadis, sedangkan hadis yang membolehkan datang kemudian menghapus hukum hadis pertama.

Keempat: Dengan cara tarjih

Tarjih yaitu menguatkan salah satu hadis yang saling berentangan tidak bisa diketahui dengan nasikh dan mansukh atau penafsiran satu dengan yang lainnya, maka bisa dilakukan dengan meneliti mana diantara dua hadis yang lebih kuat. Iman al Ghozali berpendapat tarjih itu hanya berlaku bagi dua nash yang *zhonni*, tidak berlaku bagi nash yang *qoth'i*. Al-Amidi mengatakan tarjih berlaku bagi nash yang *zhonni* dengan *zhonni*, apabila terjadi pertentangan antara nash yang *qoth'i* dengan *zhonni* maka tidak terjadi *tarjih*. Seperti hadis tentang membaca basmalah diawal surat al Fatihah ketika shalat dari Abdullah bin Mughafal dia mengatakan:

“Ayahku mendengar bacaanku, waktu itu aku membaca *bismillahirrahmanirrahim*, lalu beliau menegur: Hai anakku hati-hatilah terhadap hal yang baru, aku tidak mengetahui salah seorang dari shahabat Rasulullah yang sangat benci terhadap yang baru (*bid'ah*) dalam Islam daripada ini, karena ketika aku shalat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Usman aku tidak mendengar seorangpun dari mereka membaca basmalah, oleh karena itu jangan engkau membacanya, jika engkau membaca basmalah/Al Fatihah bacalah *alhamdulillah rabbil alamin*.”

Menurut hadis diatas bahwa membaca basmalah pada awal membaca al Fatihah dalam shalat tidak wajib, hal ini bertentangan dengan beberapa hadis yang mewajibkan untuk membacanya, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nueim al Mujammir hamba sahaya dari Umar ibn Khatib: “Aku shalat di belakang Abu Hurairah, kemudian dia membaca *bismillahirrahmanirrahim* sebelum membaca surat al fatihah dan surat yang lainnya.

Para Muhadditsin mengatakan bahwa Abdullah bin Mughaffal seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya (*jahalah*) sedang hadis yang kedua diriwayatkan al Nasai dari Abu Hurairah para perawinya tsiqah dan dibantu oleh Syahid (hadis lain), maka hadis ini rajih dan hadis Abdullah bin Mughaffal Marjuh.⁹

3. Hadis versus Nalar

Ada diantara hadis shahih yang diklaim bertentangan dengan nalar sehat, seperti hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Janaiz (fathul Bari no hadis 1339 Jilid III) tentang perilaku Nabi Musa memukul malaikat maut, sehingga matanya terlepas (dalam satu riwayat sehingga matanya juling).

“Abu Hurairah berkata Nabi Saw bersabda Malakul Maut diutus kepada Nabi Musa dan ketika berhadapan dengan Nabi Musa dipukul sehingga terlepas matanya maka ia kembali kepada Tuhan dan berkata Tuhan mengutusku kepada orang yang tidak suka mati, maka Ia menyembuhkan matanya dan berfirman kembalilah kepadanya, katakan kepadanya supaya meletakkan tangannya di atas punggung lembu dan ia diberi untuk tiap rambut tambah umur satu tahun. Nabi Musa bertanya Ya Rabbi kemudian sesudah itu apa? Jawabnya kemudian mati maka Musa berkata jika demikian maka sekarang saja kemudian dia minta kepada Allah supaya didekatkan ke tanah suci sekira lemparan batu”

Hadis ini menunjukkan bahwa nabi Musa a.s. tidak bersedia mati setelah jatah umurnya habis, berarti nabi Musa tidak mau bertemu dengan Allah Swt, ini tidak layak bagi orang shalih apalagi seorang rasul. Apabila benar nabi Musa pernah memukul malaikat maut sehingga matanya juling, ini berarti para malaikat mempunyai sifat-sifat kekurangan seperti halnya manusia bisa sakit, juling, buta dan lain sebagainya, mustahil malaikat mempunyai dan memiliki sifat-sifat seperti ini. Karena itu menurut al Gozali kendati shahih hadis ini berbenturan dengan nalar sehat.

Sebetulnya hadis ini tidak bertentangan dengan nalar sehat sebab malaikat adalah makhluk yang bisa berubah bentuk seperti malaikat Jibril ketika datang kepada rasul menjelma seperti Dihyah al Kalbi dari Madinah. Apabila malaikat maut yang datang kepada nabi Musa berbentuk manusia,

⁹ (Fathurrahman, Ikhtisar Musthalah Hadis hal 471).

sementara nabi Musa belum mengenal orang tersebut tiba-tiba manusia itu hendak menghabisi nyawa nabi Musa maka wajar saja dia menamparnya untuk membela diri, tentu saja yang dipukul itu malaikat yang menjelma manusia bukan malaikat dalam wujud aslinya, oleh karena itu otentisitas hadis itu tidak dipermasalahkan para ulama.

Penutup

Pada dasarnya hadis merupakan salah satu sumber pokok dalam Islam yang berasal dari perkataan dan perilaku Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah beliau wafat. Ada beberapa cara dan metode memahami hadis yaitu dengan cara tektual dan kontekstul. Selain itu ada pula beberapa cara memahami hadis yang saling bertenangan, dengan cara *nasikh – mansukh, al-jam’u, tarjih*, atau dengan cara khusus dan umum.

Pustaka Acuan

- Alquran al Karim dan terjemah Departemen Agama
Asson’any; Subulussalam, cet Jamiah Imam, Riyadh 1396 H
Muhammad Ajjaz Khotib, Ushul al Hadis, Cet III, Beirut, 1975
Muhammd Ajjaz Khotib, Assunnah Qobla al Tadwin, Maktabah Wahbah cet 1
1963
Manna’ Qothon, Mabahits fi Ulum Alquran Arrisalah tth
Mahmud Thohan ,Taisir Mustholahul Hadis, Dar Alquran, Beirut, 1981
Muhammad Fuad Abdul Baqi, Allu’lu wal Marjan (tej), Bina Ilmu 1990
Al-Asqolany, Fathul Baary Syarh Shahih Bukhori
Muslim, Shahih Muslim Dirasat al buhuts al ilmiah
Hamzah Husain al Dimasyqy, Al Bayan wa Ta’rif Asbab Wurud al Hadis Dar
alkutub al Hadisah tth
Fathurrahman, Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam, Al Ma’arif, Bandung
1983